

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Yayasan pendidikan Dua puluh desember Kupang memberikan upah bagi sebagian tenaga kependidikan dibawah standar upah minimum provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan karena Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang tengah mengalami devisa anggaran sejak tahun 2003. Oleh sebab itu maka Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang harus ditutup atau dinyatakan pailit.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Yayasan pendidikan dua puluh desember kupang yaitu diakibatkan oleh penurunan jumlah mahasiswa yang berkuliah di STIM sejak tahun 2003 menyebabkan Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang mengalami defisit anggaran karena satu-satunya sumber keuangan Yayasan ini adalah dari uang kuliah siswa / mahasiswa.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang adalah mengajukan penangguhan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No KEP>231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum atau meminta pengadilan memberikan putusan pailit.

6.2 Saran

1. Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang harus ditutup karena memberikan upah dibawah standar upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menanggulangi hambatan pembayaran upah dapat dilakukan penangguhan dengan bersurat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan melampirkan surat perjanjian kerja dengan tenaga kependidikan disertai laporan keuangan yayasan.

3.

Daftar Pustaka

Buku-Buku Referensi :

- Nayla. P, Akifa, *Panduan Lengkap Sistem Administrasi Gaji Dan Upah*, Laksana: Jogjakarta.2014.
- Zainal, Asikin, H. Agusfiar Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1993.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2010
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintahan Indoensia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*), Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo, Jakarta, Persada, 2003
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Publishing, 2005.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Fuady, Munir,. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, 2013

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Internet dan sumber lain :

<http://ekonomisku.co.id/2015/03/teori-upah.html>,

<https://rageofangel.wordpress.com/2016/01/13/upah-minimum-propinsi-ump-tahun-2016/>